



P U T U S A N
Nomor : 109/PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ESTER SIHOMBING .**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 2 Oktober 1988 .
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Kampung Dalam Kecamatan Senapelan
Pekanbaru

A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada .
2. Nama lengkap : **MELLY YUSRI Als MELLY Binti YUSUF.**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 9 Mei 1978.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Sembilang No. 33 Kec.Rumbai Pesisir
Pekanbaru;

A g a m a : Islam

Hal.1 dari 10 hal Put.109/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

3. Nama lengkap : **ASNAN Bin MURAT**

Tempat lahir : Bagan siapi-api .

Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 11 April 1974

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Negara Gg.Sepakat Kec.Tampan
Pekanbaru

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 2 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2013 s/ d tanggal 20 Agustus 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 109/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2013 Nomor: Reg. Perk: PDM- /PKN/03/2013 terhadap para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ester Sihombing , bersama-sama dengan terdakwa Melly Yusri als Melly Binti Yusril dan terdakwa Asnan Bin Murat pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah Ester Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian yang dilakukan oleh para terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa Ester Sihombing bersama-sama dengan terdakwa Melly Yusri als Melly, dan terdakwa Asnan Bin Murat, yang masing-masing tanpa hak , secara bersama-sama melakukan permainan judi Merah dengan menggunakan kartu remi Golden Fish dengan cara mengocok kartu remi kemudian yang mengocok kartu membagikan kartu

Hal.3 dari 10 hal Put.109/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain sebanyak 7 kartu dengan cara satu persatu dan kartu yang tersisa sebanyak 10 lembar dibuka.

diletakkan ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu melakukan awal permainan dengan mencari pasangan kartu yang ada padanya dengan kartu yang ada ditengah-tengah pemain dengan jumlah nilai kartu 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh). Permainan tersebut dilakukan hingga nilai kartu setiap pemain melewati nilai 70 dan kartu yang bernilai hanya yang berwarna merah dan pemain yang bernilai kartu merah 70 menjadi menjadi pemenang dan untuk permainan ini pemain lain harus membayar Rp. 1.000,- kepada pemain yang menang untuk 1 angka, selanjutnya permainan diulang kembali dan permainan ini telah berjalan 4 putaran, terdakwa Ester telah bermain judi merah dengan Terdakwa Melly sudah 2 kali dengan Terdakwa Asnan

1 kali, terdakwa Asnan bermain judi merah dengan Terdakwa Ester 2 kali dan dengan terdakwa Melly 1 kali dimana permainan judi tersebut menjadi mata pencahariannya dan tidak memiliki izin, hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh Petugas Kepolisian dari Polsekta Senapelan, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsekta Senapelan langsung mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang sejumlah 176.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Atau kedua :

Bahwa Terdakwa Ester Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Melly Yusri Als Melly dan terdakwa Asnan Bin Murat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2013, bertempat di rumah terdakwa Ester di Jl. Kampung Dalam Kel. Kamp Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Ester Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Melly Yusri Als Melly, dan Terdakwa Asnan Bin Murat, yang masing-masing tanpa hak, secara bersama-sama melakukan permainan judi Merah dengan menggunakan kartu remi Golden Fish dengan cara mengocok kartu remi kemudian yang mengocok kartu remi membagikan kartu kepada pemain sebanyak 7 kartu dengan cara satu persatu dan kartu yang tersisa sebanyak 10 lembar dibuka diletakkan ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu melakukan awal permainan dengan mencari pasangan kartu yang ada padanya dengan kartu yang ada ditengah-tengah pemain dengan jumlah nilai kartu 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh). Permainan tersebut dilakukan hingga nilai kartu setiap pemain melewati nilai 70 dan kartu yang bernilai hanya yang berwarna merah dan pemain yang bernilai kartu merah 70 menjadi pemenang dan untuk permainan ini pemain lain harus membayar Rp. 1.000 kepada pemain yang menang untuk 1 angka, selanjutnya permainan diulang kembali dan permainan ini

Hal.5 dari 10 hal Put.109/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan 4 putaran, Terdakwa Ester menang Rp. 5.000,- terdakwa Melly dari Rp. 8.000,- dari Terdakwa Asnan, Terdakwa Melly menang dari Terdakwa Ester Rp. 3.000,- dan dari Terdakwa Asnan Rp. 9.000,- dan Terdakwa Asnan menang Rp. 7.000 dari Terdakwa Ester dan dari Terdakwa Melly Rp. 9.000,- hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari Polsekta Senapelan, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsekta Senapelan langsung mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang berjumlah Rp. 176.000,- dan para Terdakwa bermain tanpa izin dari yang berwajib ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2013 No. Reg. Perk: PDM-88/Pekan/03/2013 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ester, Terdakwa Melly dan Terdakwa Asnan bersalah melakukan tindak perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ester, Terdakwa Melly dan Terdakwa Asnan masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Rp. 176.000,- dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Berkas perkara dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 277/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Ester Sihombing, II. Melly Yusri als Melly Binti Yusuf dan III. Adnan Bin Murat sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa I. Ester Sihombing, II. Melly Yusri als Melly Binti Yusuf dan III. Adnan Bin Murat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal.7 dari 10 hal Put.109/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.176.000,- dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

V. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH.,MH Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : : 277/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 20 Mei 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 29 Mei 2013 ;

VI. Memori bbanding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 10 Juni 2013 ;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas tanggal 4 Juni 2013 Nomor : W4.U1/4904/HN/.01.10/V/2013, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :277/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 20 Mei 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 277/PID.B/2013/PN.PBR, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 277/PID. B/2013/PN.PBR tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal.9 dari 10 hal Put.109/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 277/
PID.B/2013/PN.PBR tanggal 20 Mei 2013 yang dimintakan banding
tersebut ;

--- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Jumat, tanggal 26 Juli 2013
oleh kami Sabar Tarigan Sibero, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,
Hi.Sanwari HA, SH.,MH dan H.Dasniel, SH.,MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Senin tanggal 29 Juli 2013
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu
oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hi.A.Sanwari HA, SH.,MH

Sabar Tarigan Sibero, SH

H. Dasniel, SH.,MH

Panitera Pengganti,



Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal.11 dari 10 hal Put.109/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)